



PUTUSAN

Nomor : 83-K / PM II – 11 / AU / X /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukadi
Pangkat / NRP : Pratu/534278
J a b a t a n : Anggota Satwan Satuan Polisi Militer
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 1 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Bedalo RT 01/09 Krambilawit, Saptosari,
Gunungkidul, Yogyakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 81/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-80/IX/ 2012 tanggal 11 September 2012.
3 Surat Penunjukan Hakim nomor : Tap/201/ PM II-11/AU/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012, nomor Tap / 250 / PM II-11/AU/II /2012 tanggal 03 Desember 2012. nomor Tap / 15 / PM II-11/AU/II I/2013 tanggal 02 Januari 2013. nomor Tap 59/ PM II-11/AU/ III/2013 tanggal 04 maret 2013, nomor tap 86/ PM II-11/AU/ IV./2013 tanggal 01 April 2013, nomor 94/ PM II-11 /AU/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
4 Penetapan Hari Sidang nomor : Tap/201/ PM II-11/AU/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012, nomor Tap / 250 / PM II-11/AU/II /2012 tanggal 04 Desember 2012. nomor Tap / 15 / PM II-11/AU/II



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Januari 2013, nomor Tap 59/ PM II-11/AU/ III/2013 tanggal 05 maret 2013, nomor tap 86/ PM II-11/AU/ IV./2013 tanggal 02 April 2013, nomor 94/ PM II-11 /AU/IV/2013 tanggal 24 April 2013 .

- 5 Surat Keterangan dari Komandan Lanud Adisutjipto nomor : R/ 45 / III/ 2013 perihal tidak dapat menghadirkan terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan /Desersi.
- 6 Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
- 7 Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-80/IX/ 2012 tanggal 11 September 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar Absensi Anggota Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

2



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal sembilan bulan Mei 2000 dua belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Mei 2000 dua belas bertempat di Desa Bedalo RT 01/09 Krambilawit, Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif berpangkat Prajurit Satu NRP 534278 yang berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dengan jabatan Anggota Satwan Satuan Polisi Militer dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
- b. Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2011 hingga sekarang.
- c. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Wonosari-Yogyakarta tepatnya di dekat Lanud Gading pada saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan akan berangkat dinas, akibat kecelakaan tersebut Terdakwa menderita sakit dibagian pelipis kanan bengkak dan kening memar, tangan dan lutut lecet saat dilakukan penanganan pertama di Rumah Sakit Nur Rohmah di daerah Gading Wonosari, kemudian dirujuk Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto.
- d. Bahwa setelah dirujuk di Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto Terdakwa mengalami sakit seperti orang hilang ingatan dan menurut Surat Keterangan Sakit dari dokter Wahyu, Sp. yang menanganinya, Terdakwa menderita sakit Post Amnesia Traumatic (tidak ingat saudara, anak istri, rumah, tidak bisa melakukan sendiri makan, minum, melepas maupun memakai baju) dan kesehariannya hanya duduk diam serta tidak mampu berkomunikasi dengan normal.
- e. Bahwa sekira bulan April 2011 Saksi-3 menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Bedalo, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul Yogyakarta, dan Terdakwa masih dalam kondisi sakit tidak mampu berkomunikasi secara normal, tidak kenal lagi dengan teman-teman termasuk dengan Saksi-3 hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa, karena kondisi Terdakwa masih sakit selaku istri sah Terdakwa, Saksi-1 pernah mengajukan permohonan untuk dapat mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun namun belum ada keputusannya.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sekira bulan Februari 2012 Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa bersama Sertu Surawan dan Serda Sugiayanto namun saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa karena dari keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa sejak awal bulan Desember 2011 telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarganya hingga sekarang belum kembali/belum diketemukan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lainnya dan dari kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa berdasarkan surat pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor : R/74/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) I, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa II Nomor : R/77/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) II, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa III Nomor : R/80/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) III, namun Terdakwa belum diketemukan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan Ke Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto Nomor : POM-405/A/IDIK-17/V/2012/ADI tanggal 9 Mei 2012 atau selama 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (masih desersi).

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

4



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - I :

Nama lengkap : Dwi Astuti
Perkerjaan : Honorer Guru SD Bibis.
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 22 Maret 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Bedalo, RT 01, RW 09,
Krambilsawit, Saptosari Gunungkidul,
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2008 hingga saat ini telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur empat tahun yang bernama Sefira Adhi Prastuti dan sampai sekarang masih berstatus sebagai suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 pukul 06.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Gading Jl. Wonosari-Yogyakarta, yang mengakibatkan Terdakwa menderita sakit dibagian pelipis kanan bengkok dan kening memar, tangan dan lutut lecet saat dilakukan penanganan pertama dibawa ke Rumah Sakit Nur Rohmah di daerah Gading Wonosari, kemudian dirujuk Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto.
3. Bahwa setelah dirujuk di Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto sekira pukul 15.00 wib mulai sadar namun Terdakwa mengalami sakit seperti orang hilang ingatan dan menurut Surat Keterangan Sakit dari dokter Wahyu, Sp. yang menangani, Terdakwa menderita sakit Post Traumatic Amnesia (tidak ingat saudara, anak istri, rumah, tidak bisa mekakukan sendiri makan, minum, melepas maupun memakai baju) dan keseharian hanya duduk diam serta tidak mampu berkomunikasi dengan normal.
4. Bahwa setelah satu minggu dirawat di Rumah Sakit TNI AU Dr. Hardjolukito Terdakwa belum mengalami perubahan namun secara fisik seperti sudah sembuh selanjutnya Terdakwa dianjurkan untuk berobat jalan dan tiap satu minggu sekali cek up .
5. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa untuk dinas namun Terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan apapun di satuan sehingga Komandan satuan memerintahkan Terdakwa untuk berobat saja.
6. Bahwa setelah Saksi melihat keadaan Terdakwa ternyata tidak mengalami perubahan sehingga Saksi menghadap Komandan satuannya dan meminta supaya Terdakwa diajukan pensiun dini namun dari

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id respon dan tidak ditindaklanjuti. Sampai perkara di sidangkan.

7. Bahwa keadaan Terdakwa pada saat dirumah sangat memprihatikan sebab meskipun sudah berobat Terdakwa tetap tidak bisa diajak komunikasi , pandangannya kosong, berbicara sendiri dan tidak mengenali keluarganya.

8. Bahwa satuan dan rekan-rekan Terdakwa pernah mengunjungi di rumah namun Terdakwa tidak bisa diajak komunikasi dan dan tidak mengenali rekan- rekannya.

9. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarga hingga sampai sekarang belum kembali pulang dan tidak diketahui keberadaanya dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal dirumah kedua orang tua Saksi di Desa Bedalo, Krambilawit, Saptosari, Gunungkidul.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah keluarga sudah berupaya mencari untuk menemukan Terdakwa dan Saksi juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Saptosari Gunungkidul dengan Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol : LP/K/02/V/2012/DIY/Res GNK/Sek Spt namun Terdakwa tidak diketemukan dan Saksi memohon kepada Dinas TNI AU agar Terdakwa dapat mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan tidak memberikan sanksi kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam kondisi sakit.

Saksi – II :

Nama lengkap	: Wahadi
Pangkat/NRP	: Briptu / 79020267
Jabatan	: Anggota Patroli Polresta Yogyakarta
Kesatuan	: Polresta Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir	: Gunungkidul, 19 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Alamat tempat tinggal	: Ds. Kadirojo I, Purwomartani, Kalasan, Kab.Sleman (alamat sesuai KTP) Desa Klumpit, Kanigoro Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adik kandung Saksi.

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelp. Kakak saksi yang bernama Sumardi mengatakan kalau Terdakwa

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wonosari – Yogyakarta pada saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan akan masuk dinas dan dirawat di RSPAU Hardjolukito selanjutnya Saksi menjenguk Terdakwa namun masih tidak sadar dan pada sore hari Terdakwa baru sadar tetapi tidak mengenal sSaksi dan keluarganya.

3. Bahwa setelah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, Terdakwa menderita sakit/luka pada pelipis kanan bengkak dan kening memar, tangan dan lutut lecet dan penanganan pertama dilakukan oleh di Rumah Sakit Nur Rohmah di daerah Gading Wonosari, kemudian dirujuk Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto, setelah pulang dari Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto Terdakwa mengalami sakit seperti orang hilang ingatan (tidak ingat saudara, anak istri, rumah) dan kesehariannya hanya duduk dengan tatapan mata kosong, tidak mampu berkomunikasi dengan normal bila diajak bicara tidak nyambung.

4. Bahwa sejak awal bulan Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarga hingga sampai sekarang belum kembali pulang dan tidak diketahui keberadaanya. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal dirumah mertuanya bersama istrinya Sdri Dwi Astuti (Saksi-1) di Desa Bedalo, Krambilawit, Saptosari, Gunungkidul.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah, keluarga sudah berupaya mencari Terdakwa dan Saksi juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Saptosari Gunungkidul namun belum diketemukan keberadaan Terdakwa .

6. Bahwa Saksi memohon supaya dari satuan tidak memberikan sanksi berupa hukuman yang berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa dalam dinas karena Terdakwa dalam kondisi sakit hal inii sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita sakit Post traumatic Amnesia .

Saksi - III :

Nama lengkap : BudiYana
Pangkat/NRP : Serka / 509325
Jabatan : Anggota Satpom Lanud Adisutjipto
Kesatuan : Satpom Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Bintaran Kulon, Srimulyo,
Piyungan, Bantul Yogyakarta



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Lanud Adisutjipto, dalam hubungan hanya atasan dengan bawahan di Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula Terdakwa tidak masuk dinas karena pada bulan Mei 2010 menderita sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Wonosari tepatnya di dekat Lanud Gading pada saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan akan berangkat dinas.
3. Bahwa sekira bulan April 2011 Saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Bedalo, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul Yogyakarta, dan Terdakwa dalam kondisi sakit seperti orang tidak normal karena tidak mampu berkomunikasi secara normal dan tidak kenal teman-teman hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa.
4. Bahwa sampai beberapa bulan kondisi Terdakwa masih sakit dan tidak mengalami perubahan sehingga saksi-1 selaku istri sah Terdakwa pernah mengajukan kekesatuan permohonan untuk dapat mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun namun dari satuan sampai sekarang belum ada beritanya.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2012 Saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama Sertu Surawan dan Serda Sugiayanto namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena dari keterangan Sdri Dwi Astuti (Saksi-1) bahwa Terdakwa sejak awal bulan Desember 2011 telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarganya hingga sekarang belum kembali.
6. Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Kesatuan dan dari satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama dinas orangnya baik dan rajin serta setahu saksi belum pernah melakukan tindak pidana.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dari bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang (saat sidang berlangsung) tugas-tugas pokok di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto tetap berjalan normal.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Negara Republik Indonesia pada saat ini damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi.

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa pemeriksaan para saksi selesai, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi - IV :

Nama lengkap : Wahyu Wihartono
Pangkat/NRP : Letkol Kes / 516299.
Jabatan : Kabag Instalasi Syaraf
Kesatuan : RSPAU Hardjolukito
Tempat, tanggal lahir : Klaten , 5 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Blok G No. 23
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di RSPAU Hardjolukito saat Terdakwa dirawat di Rumah sakit.
2. Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa saat Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Gading Jl. Wonosari- Yogyakarta. dan Terdakwa opname selama 6 (enam) hari.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa masuk dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka dibagian pelipis kanan bengkak dan kening memar, tangan dan lutut lecet kemudian diadakan cek Fisik dan CT Scan hasilnya normal , pada sore hari Terdakwa mulai sadar namun tidak mengetahui siapa dirinya dan keluarganya.
4. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan / wawancara terhadap Terdakwa maka secara medis dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menderita post Traumatic Amnesia .
5. Bahwa menurut Saksi penyakit tersebut bisa sembuh tetapi dalam jangka waktu lama sehingga Saksi mengajurkan kepada keluarga Terdakwa untuk berobat jalan dan Cek up RS Sarjito tiap 1 (satu) minggu sekali ke RSPAU Hardjolukito.
6. Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa cek up adalah memberi Therapi , Evaluasi, Fisiotherapi (mengingatkan kembali memori) dan pada waktu 4-5 kali cek up Terdakwa sudah mengalami kemajuan sedikit meskipun belum seluruh memorinya normal selain itu



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan untuk berobat ke Klinik memori RS Sarjito Yogyakarta.

7. Bahwa menurut medis kasus seperti yang dialami oleh Terdakwa untuk sembuh sempurna memang jarang terjadi namun bisa sembuh diperkirakan 90 %.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto selaku Ankuam sesuai nomor : R / 76 /VI/ 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan / Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan para Saksi dipersidangan Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin menderita sakit Post Traumatic Amnesia meskipun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang : Bahwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa dituntut setiap saat siap untuk melaksanakan tugas akan tetapi bagi Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga menyebabkan kesatuan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai seorang Prajurit di satuan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar Absensi Anggota Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif berpangkat Prajurit Satu NRP 534278 yang berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dengan jabatan Anggota Satwan Satuan Polisi Militer sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2010 pukul 06.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Gading Jl. Wonosari-Yogyakarta, yang mengakibatkan Terdakwa menderita sakit dibagian pelipis kanan bengkak dan kening memar, tangan dan lutut lecet, dan pada saat dilakukan penanganan pertama dibawa ke Rumah Sakit Nur Rohmah di daerah Gading Wonosari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto.

3. Bahwa benar setelah dirujuk di Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mulai sadar namun Terdakwa mengalami sakit seperti orang hilang ingatan dan menurut Surat Keterangan Sakit dari dokter Wahyu, Sp. yang menangani, Terdakwa menderita sakit Post Traumatic Amnesia (tidak ingat saudara, anak istri, rumah, tidak bisa melakukan sendiri makan, minum, melepas maupun memakai baju) dan keseharian hanya duduk diam serta tidak mampu berkomunikasi dengan normal.

4. Bahwa benar menurut Saksi -4 penyakit tersebut bisa sembuh tetapi dalam jangka waktu lama sehingga Saksi-4 mengajurkan kepada keluarga Terdakwa untuk berobat jalan dan Cek up tiap 1 (satu) minggu sekali ke Rumah Sakit TNI AU Dr. Hardjolukito.

5. Bahwa benar setelah satu minggu dirawat di Rumah Sakit TNI AU Dr. Hardjolukito Terdakwa belum mengalami perubahan namun secara fisik seperti sudah sembuh selanjutnya Terdakwa dianjurkan untuk berobat jalan.

6. Bahwa benar yang Saksi-4 lakukan pada saat Terdakwa cek up adalah memberi Therapi, Evaluasi, Fisiotherapi (mengingat kembali memori) dan pada waktu 4-5 kali cek up Terdakwa sudah mengalami kemajuan sedikit meskipun belum seluruh memorinya normal selain itu Saksi juga pernah menganjurkan untuk berobat ke Klinik memori RS Sarjito Yogyakarta.

7. Bahwa benar keadaan Terdakwa pada saat dirumah sangat memprihatikan sebab meskipun sudah berobat Terdakwa tetap tidak bisa diajak komunikasi, pandangannya kosong, berbicara sendiri dan tidak mengenali keluarganya.

8. Bahwa benar sekira bulan April 2011 Saksi-3 menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Bedalo, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul Yogyakarta, dan Terdakwa dalam kondisi sakit seperti orang tidak



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mampu berkomunikasi secara normal dan tidak kenal teman-teman hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa.

9. Bahwa benar sampai beberapa bulan kondisi Terdakwa masih sakit dan tidak mengalami perubahan sehingga saksi-1 selaku istri sah Terdakwa pernah mengajukan kekesatuan permohonan untuk dapat mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun namun dari satuan sampai sekarang belum ada beritanya.

10. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarga hingga sampai sekarang belum kembali pulang dan tidak diketahui keberadaannya dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal dirumah kedua orang tua Saksi di Desa Bedalo, Krambilawit, Saptosari, Gunungkidul.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan rumah keluarga sudah berupaya mencari untuk menemukan Terdakwa dan Saksi-2i juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Saptosari Gunungkidul dengan Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol : LP/K/02/V/2012/DIY/Res GNK/Sek Spt namun Terdakwa tidak diketemukan

12. Bahwa benar sekira bulan Februari 2012 Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa bersama Sertu Surawan dan Serda Sugiayanto namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena dari keterangan Sdri Dwi Astuti (Saksi-1) bahwa Terdakwa sejak awal bulan Desember 2011 telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarganya hingga sekarang belum kembali.

13. Bahwa benar kemudian saksi-3 melaporkan ke Kesatuan dan dari satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

14. Bahwa benar menurut Saksi-3 Terdakwa selama dinas orangnya baik dan rajin serta setahu saksi-3 Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lainnya dan dari kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa berdasarkan surat pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor : R/74/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) I, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa II Nomor : R/77/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) II, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa III Nomor : R/80/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) III, namun Terdakwa belum diketemukan.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 (saat sidang berlangsung) atau selama 523 (lima ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin"

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Adisutjipto dengan jabatan Satwa Satuan Polisi Militer sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu/534278.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 81/IX/2012 tanggal 4 September 2012 bahwa benar Terdakwa bernama Mukadi Pangkat Pratu NRP 534278 Jabatan Anggota Satwan Satuan Polisi Militer Kesatuan Lanud Adisutjipto
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanud Adisutjipto yang merupakan bagian dari TNI AU dimana terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinasi

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.



Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2010 pukul 06.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Gading Ji. Wonosari-Yogyakarta, yang mengakibatkan Terdakwa menderita sakit dibagian pelipis kanan bengkak dan kening memar, tangan dan lutut lecet , dan pada saat dilakukan penanganan pertama dibawa ke Rumah Sakit Nur Rohmah di daerah Gading Wonosari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto.
2. Bahwa benar setelah dirujuk di Rumah Sakit TNI AU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mulai sadar namun Terdakwa mengalami sakit seperti orang hilang ingatan dan menurut Surat Keterangan Sakit dari dokter Wahyu, Sp. yang menangani, Terdakwa menderita sakit Post Traumatic Amnesia (tidak ingat saudara, anak istri, rumah, tidak bisa melakukan sendiri makan, minum, melepas maupun memakai baju) dan keseharian hanya duduk diam serta tidak mampu berkomunikasi dengan normal.
3. Bahwa benar menurut Saksi -4 penyakit tersebut bisa sembuh tetapi dalam jangka waktu lama sehingga Saksi-4 mengajurkan kepada keluarga Terdakwa untuk berobat jalan dan Cek up tiap 1 (satu) minggu sekali ke Rumah Sakit YNI AU Dr. Hardjolukito.
4. Bahwa benar setelah satu minggu dirawat di Rumah Sakit TNI AU Dr. Hardjolukito Terdakwa belum mengalami perubahan namun secara fisik seperti sudah sembuh selanjutnya Terdakwa dianjurkan untuk berobat jalan .
5. Bahwa benar yang Saksi-4 lakukan pada saat Terdakwa cek up adalah memberi Therapi , Evaluasi, Fisiotherapi (mengingatkan kembali memori) dan pada waktu 4-5 kali cek up Terdakwa sudah mengalami kemajuan sedikit meskipun belum seluruh memorinya normal selain itu Saksi juga pernah menganjurkan untuk berobat ke Klinik memori RS Sarjito Yogyakarta.
6. Bahwa benar keadaan Terdakwa pada saat dirumah sangat memprihatikan sebab meskipun sudah berobat Terdakwa tetap tidak bisa



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id, pandangannya kosong, berbicara sendiri dan tidak mengenali keluarganya.

7. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarga hingga sampai sekarang belum kembali pulang dan tidak diketahui keberadaannya dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal dirumah kedua orang tua Saksi di Desa Bedalo, Krambilawit, Saptosari, Gunungkidul.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan rumah keluarga sudah berupaya mencari untuk menemukan Terdakwa dan Saksi-2i juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Saptosari Gunungkidul dengan Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol : LP/K/02/V/2012/DIY/Res GNK/Sek Spt namun Terdakwa tidak diketemukan

9. Bahwa benar kemudian saksi-3 melaporkan ke Kesatuan dan dari satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lainnya dan dari kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa berdasarkan surat pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor : R/74/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) I, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa II Nomor : R/77/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) II, surat pencarian dan penangkapan Terdakwa III Nomor : R/80/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dilampirkan Daftar Pencarian Orang (DPO) III, namun Terdakwa belum diketemukan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik



putusan.mahkamahagung.go.id keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Dalam Waktu Damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke empat : “ Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut –turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai tanggal 18 Juli (saat sidang berjalan) atau selama 523 (lima ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Terdakwa menderita Sakit Post Amnesia Traumatic.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang masih desersi.

Menimbang : Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, menilai sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa serta tujuan pemidanaan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lebih baik Terdakwa dijatuhi pidana pokok lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer dengan tujuan supaya Terdakwa apabila dikemudian hari kembali kekesatuan supaya lebih cepat menjalani pidana dan beradaptasi dengan masyarakat serta dapat menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

18



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar Absensi Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012. surat-surat tersebut merupakan bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM, jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : MUKADI Pratu Nrp.. 534278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 16 (enam belas) lembar Absensi Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Nrp. 11980035580769 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk Saiful Ma’arif , S.H. Nrp. 547972 dan Mayor Sus M. Idris , S.H. Nrp.524413 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Hanggonotomo S.H. Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P Panitera Sangadi, BcHk Peltu NRP. 522954 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Farma Nihayatul Aliyah, SH.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413.

PANITERA

Sangadi, BcHk.
Peltu Nrp. 522954